

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah suatu hukum yang diturunkan secara langsung oleh Allah SWT yang digunakan untuk suatu kemaslahatan seorang hamba-hambanya baik di dunia maupun diakhirat.¹ Adapun yang mendefinisikan hukum Islam itu sebagai suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah rosul yang mengatur mengenai tingkah laku manusia (Mukallaf) yang berarti orang yang sudah dapat dibebani suatu kewajiban atau yang telah diakui dan diyakini dapat memberikan kemaslahatan dan bersifat mengikat bagi semua pemeluknya.²

Manusia adalah makhluk sosial Allah yang berarti tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Dimana dalam lingkungan kehidupan masyarakat setiap manusia didalamnya selalu melakukan hubungan dan sering melakukan interaksi terhadap satu sama lain guna untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.³ Untuk dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, mereka harus melakukan suatu upaya dan usaha dengan cara bekerja seperti membuka bisnis atau usaha, berdagang, bertani, menjadi pegawai dan pekerjaan lainnya. Dalam kegiatan muamalah yang terjadi di lingkungan masyarakat masih banyak kita temui permasalahan-permasalahan didalamnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau masih banyak yang melanggar syariat Islam. Hal itu terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat awam yang belum sepenuhnya mengetahui

¹ Mila Hanifah, MA dkk, "*Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*", (Yogyakarta:Jejak Pustaka, 2021),h.6

² Eva Iryani, "*Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*", (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas BatangHari Jambi, 2017),h.24

³ Ahmad Azhari Basyir, "*Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*",(Yogyakarta: UU Press, 2004),h.77

tentang aturan-aturan Islam dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Karena pada dasarnya seluruh kegiatan muamalah diatur dalam al Qur'an dan Hadits untuk memberikan pemahaman kepada semua orang untuk tidak melakukan perbuatan yang didalamnya mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan modern ini banyak sekali cara atau ide yang digunakan oleh para pengusaha untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat, khususnya pada pengusaha toko kosmetik, untuk menghadapi persaingan-persaingan usaha yang bergerak dibidang kosmetik yang kini semakin ketat. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para pemilik toko kosmetik agar toko mereka selalu ramai pengunjung setiap harinya dan banyak diminati oleh para pembeli dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang berbeda dari toko kosmetik lainnya, mereka akan melakukan segala cara untuk memperkenalkan dan mempromosikan brand kosmetik yang dijual di toko tersebut. Pada toko kosmetik Myra Beauty yang berada di Desa Pagu Kecamatan Pagu ini merupakan toko kosmetik yang baru buka pada awal tahun 2023, tentu toko tersebut belum banyak dikenal oleh orang karena toko tersebut masih baru dan toko tersebut terletak di Desa yang padat penduduk.

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh Toko Kosmetik Myra Beauty ini untuk menambah pelanggan dan agar toko selalu ramai dikunjungi pembeli, salah satu cara tersebut adalah telah mengadakan bagi-bagi hadiah setiap satu bulan sekali satu bulan dua kali pada tanggal kembar dan tanggal 25, dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang berbeda dengan toko kosmetik yang lainnya. Namun cara yang digunakan pada saat ini cukup unik dan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, jika pada bulan-bulan sebelumnya bagi-bagi hadiah dilakukan dengan main game

bubble, live atau siaran langsung di facebook dimana yang menang akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp.25.000, namun cara yang digunakan pada saat ini cukup unik yaitu dengan cara permainan tarik benang. Dalam praktik permainan tarik benang ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua orang yang ingin mengikuti permainan tarik benang ini, syarat-syarat tersebut antara lain si pembeli atau konsumen terlebih dahulu diharuskan untuk membeli atau berbelanja kosmetik di toko tersebut dengan sejumlah harga minimal Rp.50.000 untuk dapat mengikuti permainan dan berkesempatan untuk melakukan permainan dan berkesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah jika beruntung. Diawal sebelum permainan tarik benang dilangsungkan pemilik toko menjelaskan terlebih dahulu aturan dan tata cara dalam permainan ini, setiap orang yang sudah membeli produk kosmetik dengan jumlah harga Rp.50.000, orang tersebut akan memiliki satu kesempatan untuk mengikuti permainan tersebut, begitupun sebaliknya jika membeli kosmetik lebih dari Rp. 50.000 orang tersebut memiliki kesempatan kelipatannya untuk mengikuti permainan dan semakin banyak belanja semakin banyak membawa hadiah juga jika nasib mereka bagus pada saat melakukan permainan tersebut atau dapat dikatakan beruntung. Dalam praktik permainan tarik benang ini pemilik toko menyediakan satu ikat benang berwarna putih yang tiap seutas benang tersebut terdapat kertas diujung benang dengan masing-masing kertas bertuliskan angka jika mendapatkan benang yang bertuliskan angka maka mendapatkan hadiah sesuai dengan angka yang didapat dan ditukarkan dengan hadiah yang sesuai dengan angka tersebut, jika benang yang ditarik bertuliskan nominal uang Rp.5000 maka berhak mendapatkan hadiah uang senilai nominal tersebut dan benang yang ditarik dengan bertuliskan” mohon maaf anda belum beruntung” maka pemain tidak mendapatkan

hadiah apapun atau belum beruntung.⁴ Hadiah utama dalam permainan tarik benang ini adalah tas merk jims honey yang jika diuangkan sebesar Rp.250.000 dan juga terdapat peralatan rumah tangga. Hadiah utama tersebut yang menjadi minat bagi para konsumen untuk mengikuti permainan tersebut. Para ibu-ibu dan para remaja jika di iming-imingi hadiah berupa tas dan peralatan rumah tangga akan gampang terpengaruh untuk mengikuti permainan tersebut dan mereka berpasrah dengan nasib mereka pada saat itu.

Beberapa konsumen ingin mengikuti permainan tersebut karena mereka hanya ingin untuk mendapatkan hadiah utama dari awal dibandingkan dengan barang yang mereka beli, barang bisa dibeli kapan saja jika dibutuhkan tetapi permainan yang berhadiahkan tas merk jims honey belum tentu ada lagi. Barang yang mereka beli ini hanya digunakan untuk memenuhi syarat dalam permainan tarik benang untuk mendapatkan kupon untuk dapat mengikuti permainan tersebut. Cara permainannya yaitu setiap pembeli memiliki kesempatan untuk mengambil tali dengan cara menarik benang ke atas jika benang yang ditarik terdapat tulisan angka dan nominal uang maka beruntung mendapatkan hadiah dan dapat ditukarkan dengan barang sesuai dengan angka yang didapat, jika benang yang dipilih tidak bertuliskan angka atau kosong maka pembeli tidak mendapatkan hadiah apapun atau bisa dikatakan belum beruntung atau nasib mereka jelek pada saat melakukan permainan tersebut. Dalam permainan ini bisa dikatakan menggunakan prinsip untung-untungan dimana jika pembeli mendapatkan hadiah berarti dia beruntung atau nasib mereka pada saat itu bagus, jika tidak mendapatkan hadiah tidak beruntung atau rugi tergantung dengan nasib orang tersebut pada saat itu. Ada beberapa masyarakat yang mengaku rugi

⁴ Wawancara dengan Pemilik Toko Kosmetik Myra Beauty, (Pada tanggal 2 Januari 2024).

mengikuti permainan ini karena mereka sudah mengeluarkan uang banyak untuk bisa melakukan permainan ini, alasan mereka mengikuti permainan ini adalah agar bisa mendapatkan hadiah utama dan perabotan rumah tangga tetapi hasil akhir sebagian mereka tidak bisa mendapatkannya atau mengalami rugi. Karena diawal yang mereka inginkan bukan barang yang mereka beli tetapi mereka menginginkan hadiah tersebut, karena menurut sebagian para konsumen mereka hanya menginginkan hadiah saja karena harga tas tersebut lebih mahal daripada nominal uang yang dikeluarkan untuk melakukan permainan tersebut.⁵ Jadi banyak konsumen yang merasa dirugikan dalam permainan tersebut karena tidak bisa mendapatkan hadiah utama. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi atau maysir karena didalam permainan ini tergantung pada nasib seseorang itu sendiri. Judi adalah suatu permainan yang disertai dengan taruhan uang atau barang lainnya. Hukum dari perbuatan judi ini adalah haram menurut hukum Islam.⁶ Perjudian atau judi ini merupakan suatu bentuk perbuatan tindakan kriminal yang sering dianggap hal yang wajar oleh sebagian masyarakat dalam permainannya. Perjudian ini merupakan perbuatan yang melibatkan dua manusia atau dua belah pihak yang saling taruhan dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu yang belum pasti bisa didapatkan. Di Indonesia praktik permainan yang mengandung unsur perjudian ini bukanlah suatu fenomena atau perbuatan yang baru, perbuatan perjudian ini berkembang di Indonesia sudah terjadi sejak lama dan banyak masyarakat yang melakukan perbuatan judi tersebut dengan sikap sadar mereka. Perjudian yang dilarang oleh agama Islam juga secara tegas dilarang oleh hukum positif, dalam perbuatan atau permainan judi ini diatur dalam pasal 303 KUHP ayat 3 yang berbunyi “Yang disebut

⁵ Wawancara dengan Konsumen pada Toko Kosmetik Myra Beauty, (Pada tanggal 2 Januari 2024).

⁶ Asep dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2004),h.244.

permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain , demikian juga segala pertarungan lainnya”.⁷Dalam pandangan hukum Islam menurut pendapat Yusuf Qardawi jika suatu permainan yang mengandung unsur taruhan hukumnya adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa mengalami untung dan rugi.⁸ Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai larangan permainan yang mengandung unsur judi atau maysir yang diatur dalam QS. al-Maidah : 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman.Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. al-Maidah 7 : 90).⁹

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan rasul-Nya. Sesungguhnya meminum khamar apapun itu jenisnya sedikit atau banyak dapat memabukkan atau tidak memabukkan, berjudi bagaimanapun bentuknya berkorban untuk berhala termasuk sesajen, sedekah laut dan berbagai macam persembahan lainnya kepada makhluk halus dan mengundi nasib dengan menggunakan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya masing-masing merupakan perbuatan yang keji karena bertentangan dengan

⁷ Duwi Handoko, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol.2, No.1, (Juni 2023),h.3

⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h.502.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,(CV. Pustaka Agung Harapan, 2006),h.163

akal sehat yang berdampak buruk bagi kehidupan pribadi manusia. Maka untuk itu Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi masing-masing agar kamu beruntung dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat nanti.¹⁰

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas mengenai permasalahan permainan tarik benang yang dilakukan oleh pemilik Toko Kosmetik Myra Beauty, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permainan Tarik Benang Oleh Konsumen (Studi Kasus di Toko Kosmetik Myra Beauty Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dalam permainan tarik benang oleh konsumen di Toko Kosmetik Myra Beauty di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap permainan tarik benang oleh konsumen di Toko Kosmetik Myra Beauty di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap permainan tarik benang oleh konsumen di Toko Kosmetik Myra Beauty di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

¹⁰ Ian Alfian dan Nursantri Yanti, *Konsep Undian Berhadiah Dalam QS. Al Maidah ayat 90 menurut Tafsir AL-MISBAH*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.9 No.2, (Juli-Desember 2022),h.106.

Dalam penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dalam permainan tarik benang oleh konsumen di Toko Kosmetik Myra Beauty di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri .
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap permainan tarik benang oleh konsumen di Toko Kosmetik Myra Beauty di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri .
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap permainan tarik benang oleh konsumen di Toko Kosmetik Myra Beauty di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri .

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti berharap bahwa penelitiannya ini dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang membaca skripsi ini manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca khususnya, untuk dapat mengetahui bagaimana hukum dari melakukan permainan tarik benang yang menggunakan seikat tali menurut hukum Islam dan Hukum Positif, penulis berharap nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa IAIN Kediri khususnya, untuk dapat dijadikan sebagai acuan umat Islam untuk dapat memilah-milah dalam melakukan sesuatu hal, seperti melakukan permainan tarik benang agar tidak tergiur dengan hasil yang belum

tentu, melaksanakan suatu permainan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penulis sebagai gambaran atau acuan referensi untuk mengerjakan penelitian ini. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dijadikan telaah adalah skripsi Lina Mei Tina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi kasus di Akun Olshop Gedung Serbu), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun Penelitian 2022”. Penelitian ini membahas tentang jual beli undian berhadiah yang dilakukan oleh salah satu akun olshop di salah satu marketplace shopee. Didalam prakteknya undian berhadiah ini dijual dengan nominal paling kecil Rp. 10.000 hingga paling mahal Rp. 50.000.¹¹

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut sama-sama menggunakan tinjauan Hukum Islam sebagai teori penelitian, akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yaitu, pada penelitian terdahulu berfokus pada praktik jual beli undian berhadiah yang dilakukan melalui online di aplikasi shopee yang dimana mengharuskan peserta atau konsumen untuk membayar uang terlebih dahulu kepada toko online

¹¹ Lina Mei Tina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di Shopee (Studi Kasus di Akun Olshop Gedung Serbu)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

shopee, yang mana belum diketahui kejelasan mengenai sifat dan jenis barang yang akan diperoleh. Sedangkan pada penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis saat ini berfokus pada permainan tarik benang disebuah Toko offline Kosmetik Myra Beauty Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

2. Hasil penelitian yang dijadikan telaah adalah skripsi Tea Daryl Fitria, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kupon Doorprize Pada Acara jalan Sehat ,skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun Penelitian 2022”.Penelitian ini membahas tentang jual beli kupon doorprize apabila ada masyarakat yang ingin mendapatkan doorprize harus membeli kupon terlebih dahulu seharga Rp. 2.000 dan dilakukan pengundian oleh panitia, kegiatan ini mengandung unsur gharar karena tidak ada unsur kejelasan akan mendapatkan hadiah apa.¹²

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang hadiah, sama-sama menggunakan kajian hukum ekonomi Islam sebagai teori penelitian bedanya penelitian terdahulu menggunakan kajian hukum ekonomi syariah. Ada juga perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis sekarang peneliti terdahulu berfokus pada jual beli kupon doorprize pada acara jalan sehat dan tidak diketahui oleh pembeli hadiah apa yang bisa mereka dapat karena mereka belum melakukan jalan sehat, dalam praktik ini mengandung unsur gharar karena harga hadiah yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli kupon. Sedangkan pada penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis, berfokus pada sistem permainan tarik benang disebuah Toko Kosmetik Myra Beauty yang

¹² Tea Daryl Fitria, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kupon Doorprize Pada Acara Jalan Sehat*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

dalam permainan tersebut mengandung unsur maysir karena bersifat untung-untungan, jika kita mendapatkan hadiah kita untung jika tidak dapat kita rugi karena sudah mengeluarkan uang untuk bisa ikut permainan tersebut.

3. Hasil penelitian yang dijadikan telaah adalah skripsi Abdul Latif, dengan judul “ Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember) ,skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun Penelitian 2023”.Penelitian ini membahas tentang permainan capit boneka dimana dalam konteks permainan tersebut jika ada seseorang yang ingin melakukan permainan tersebut harus membeli koin terlebih dahulu untuk dimasukkan ke mesin capit tersebut, permainan tersebut dimainkan dengan cara menggerakkan tuas untuk mengambil boneka jika mereka beruntung akan mendapatkan boneka jika tidak beruntung tidak akan mendapatkan boneka tersebut.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai untung-untungan, Ada juga perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis sekarang yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan kajian menurut Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI sedangkan pada penelitian yang sedang dikerjakan menggunakan kajian menurut hukum Islam. Penelitian terdahulu berfokus pada permainan mesin capit boneka yang dimana pembeli harus mengeluarkan uang untuk membeli koin agar bisa dimasukkan ke mesin capit dan berharap untuk bisa mendapatkan boneka jika beruntung. Sedangkan pada penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis, berfokus pada sistem permainan tarik benang disebuah Toko Kosmetik Myra Beauty yang dalam permainan kita harus menarik satu tali yang dimana kita tidak

mengetahui hadiah apa yang bisa didapatkan hal ini mengandung unsur maysir karena bersifat untung-untungan, jika kita mendapatkan hadiah kita untung jika tidak dapat kita rugi karena sudah mengeluarkan uang untuk bisa ikut permainan tersebut.¹³

4. Hasil penelitian yang dijadikan telaah adalah skripsi Aisyah Anintia Lestari, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) ,skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun Penelitian 2022”. Penelitian ini membahas tentang hadiah dari game shopee tanam, dimana para pengguna bisa mendapatkan hadiah didalam game shopee tanam dengan cara menanam bibit pohon yang telah disediakan oleh fitur game shopee tanam. Bibit bisa didapatkan dengan cara gratis maupun dibayar dengan menggunakan koin shopee. Hadiah yang didapat dari bibit gratis belum diketahui jumlahnya atau bersifat untung-untungan, sedangkan bibit yang dibayar sudah diketahui hadiah yang akan didapat.

Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut sama-sama mengkaji tentang hadiah dan sama-sama menggunakan kajian hukum Islam. Ada juga perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis sekarang yaitu, pada penelitian terdahulu berfokus pada hadiah yang didapatkan dalam game shopee tanam dimana hadiah yang mereka dapatkan bersifat untung-untungan dimana jika pengguna menanam bibit pada game shopee tanam secara gratis maka pengguna tidak bisa mengetahui jumlah

¹³ Abdul Latif,”*Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

hadiah yang dapat mereka dapatkan sedangkan jika pengguna menanam bibit pada game shopee tanam secara berbayar maka pengguna bisa mengetahui jumlah hadiah yang mereka dapatkan. Sedangkan pada penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis berfokus pada sistem permainan tarik benang disebut Toko Kosmetik Myra Beauty yang dalam permainan tersebut kita harus menarik satu tali yang dimana kita tidak mengetahui hadiah apa yang bisa didapatkan hal ini mengandung unsur maysir karena bersifat untung-untungan, jika kita mendapatkan hadiah kita beruntung jika tidak dapat kita rugi karena sudah mengeluarkan uang untuk bisa ikut permainan tersebut.¹⁴

5. Hasil penelitian yang dijadikan telaah adalah skripsi Salma, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi di Desa Cinta Asih Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko), skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun Penelitian 2022”. Penelitian ini membahas tentang hadiah yang didapat oleh seseorang yang menang pada perlombaan game online. Hadiah perlombaan ini berasal dari uang pendaftaran peserta lomba game online karena sebelum mengikuti perlombaan tersebut seluruh peserta diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000 untuk per team (*squad*). Di awal pendaftaran tidak dijelaskan jika uang pendaftaran mereka nantinya akan dijadikan sbagai hadiah dalam perlombaan ini. Alasan panitia mengambil uang pendaftaran untuk dijadikan sebagai hadiah, karena minimnya persiapan dari pihak panitia yang tidak sempat untuk mendapatkan dana tambahan dari sponsor untuk dijadikan

¹⁴ Aisyah Anintia Lestari, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

sebagai hadiah maka mereka menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai hadiah dalam perlombaan tersebut. Maka perbuatan tersebut termasuk dalam unsur perjudian karena hadiah yang didapat berasal dari uang pendaftaran pokok yang terkait mengikuti lomba tersebut, sehingga perbuatan tersebut merubah hukum perlombaan tersebut menjadi perlombaan yang diharamkan dalam agama Islam.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulis yaitu pada penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai hadiah dan sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam dalam dasar hukumnya. Ada juga perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis sekarang, jika penelitian terdahulu berfokus pada sumber hadiah yang didapat oleh peserta perlombaan game online yang didapat dari uang pendaftaran mereka. Sedangkan pada penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis berfokus pada sistem permainan tarik benang disebut Toko Kosmetik Myra Beauty yang mengandung unsur maysir karena bersifat untung-untungan, jika kita mendapatkan hadiah maka kita beruntung jika tidak mendapatkan hadiah maka rugi karena sudah mengeluarkan uang untuk bisa ikut permainan tersebut.¹⁵

¹⁵ Irvan Hendrawan Supriono, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi di Desa Cinta Asih Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)*", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

